

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (selanjutnya akan disebut narkoba) adalah sebuah persoalan yang kompleks baik dari sisi faktor penyebab dan juga akibatnya. Penyebabnya adalah kompleksitas dari beberapa faktor, seperti faktor fisik dan kejiwaan pelaku, dan juga faktor lingkungan baik mikro serta makro. Dampaknya juga cukup kompleks dan luas, tidak hanya kepada pelakunya, namun juga mengakibatkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi orang tua ataupun bagi keluarga pelaku, dan juga memberikan pengaruh yang negatif kepada bermacam bidang kehidupan masyarakat, bangsa serta umat manusia.¹

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi persoalan penting dan sudah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan, mengakibatkan persoalan narkoba menjadi persoalan nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi incaran yang sangat menguntungkan sebagai tempat penyebaran narkoba yang tidak resmi. Penyalahgunaan narkoba tetap menjadi persoalan berat yang terjadi di Indonesia menjadikan Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.²

¹ Badan Narkotika Nasional, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2004), hlm. 1.

² Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 201-210. Diakses pada 12 Agustus 2022, pukul 14.45.

Hingga saat ini maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya menasar pada orang dewasa seperti pekerja, namun sudah sampai pada kalangan mahasiswa dan pelajar, tidak terkecuali di Kota Cirebon. Sangat disayangkan, walaupun sudah tahu zat tersebut sangat berbahaya, masih saja ada orang-orang yang menyalahgunakannya.

Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam tindak pidana khusus. Disebut tindak pidana khusus karena tindak pidana narkoba diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tentang tindak pidana narkoba terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Ketentuan hukum pidana khusus bisa menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum. Dalam hal penyimpangan tersebut, maka yang digunakan ialah ketentuan hukum pidana khusus. Hal ini adalah penjelmaan dari suatu adagium klasik yang dirumuskan dalam bahasa latin, yang berisii: *lex specialis derogat legi generalis* (“ketentuan hukum khusus mengenyampingkan ketentuan hukum umum”).³

Di Indonesia terdapat lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, lembaga tersebut yaitu Badan Narkoba Nasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor

³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Armico, 1990), hlm. 15.

Narkotika, BNN diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, begitu pula di Kota Cirebon terdapat Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon.

Di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon pada kegiatan P4GN terdapat tiga bidang yaitu bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, bidang Rehabilitasi, dan bidang Pemberantasan. Dalam penelitian ini penulis akan lebih fokus pada bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat karena dengan adanya pencegahan yang dilakukan oleh BNN Kota Cirebon maka terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Cirebon dapat dicegah atau bahkan dapat diminimalisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari BNN Kota Cirebon melalui bidang rehabilitasi, di dapatkan hasil bahwa pada tahun 2019 jumlah pasien yang menggunakan layanan rehabilitasi di BNN Kota Cirebon adalah sebanyak 53 orang dan yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 9 orang. Lalu pada tahun 2020 jumlah pasien yang menggunakan layanan rehabilitasi di BNN Kota Cirebon adalah sebanyak 61 orang dan yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 16 orang. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pasien yang menggunakan layanan rehabilitasi di BNN Kota Cirebon adalah sebanyak 53 orang dan yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 15 orang.⁴

⁴ Data dari bidang rehabilitasi, 01 Agustus 2022, di BNN Kota Cirebon.

Terdapat beberapa penyebab mengapa mereka yang mengakses layanan rehabilitasi di BNN Kota Cirebon menggunakan narkoba jenis sabu. Penyebabnya yaitu yang pertama agar dalam bekerja mereka bisa lebih fokus, lebih percaya diri, lebih aktif serta lebih *humble*. Lalu yang kedua agar mereka mendapatkan kesenangan. Dan yang ketiga agar mereka dapat melupakan masalah yang sedang mereka alami.⁵

Meskipun di Indonesia sudah ada BNN yang bertugas menangani penyalahgunaan narkoba. Namun dalam tiga tahun terakhir jumlah kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu masih cukup tinggi dibandingkan dengan jenis lain, seperti ganja, putaw, sinte, dan tembakau gorila, berdasarkan data yang menggunakan layanan rehabilitasi di BNN Kota Cirebon. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “TINJAUAN TERHADAP PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MEMINIMALISASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU (STUDI PADA BNN KOTA CIREBON)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran BNN Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu ?
2. Bagaimanakah hambatan BNN Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu ?

⁵ Hasil wawancara konselor dengan pasien yang mengakses layanan rehabilitasi di BNN Kota Cirebon.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BNN Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu
2. Untuk mengetahui hambatan BNN Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kegunaan atau kontribusi positif baik secara teoritik maupun secara praktik, yaitu:

1. Kegunaan teoritik.

Guna memberikan sumber pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yaitu Tinjauan Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Meminimalisasi Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu (Studi Pada BNN Kota Cirebon).

2. Kegunaan praktik.

Hasil penelitian ini pun diharapkan memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat umum, dan juga memberikan manfaat kepada pihak Universitas Swadaya Gunung Jati dan pihak lainnya.


E. Kerangka Pemikiran

Dalam menulis suatu penelitian ilmiah, diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berpikir dalam membahas Tinjauan Terhadap Peranan

Badan Narkotika Nasional Dalam Meminimalisasi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Studi Pada BNN Kota Cirebon). Pada penelitian ini, teori yang digunakan penulis yaitu teori penanggulangan kejahatan.

Tindak pidana narkotika merupakan sebuah perilaku yang bertentangan dengan hukum serta merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika adalah suatu kejahatan transnasional yang merupakan sebuah bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menjadi penyebab peningkatan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk di berantas secara keseluruhan.⁶

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan bisa dilakukan melalui:

- 
- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
 - b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
 - c. Memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan serta pemidanaan melalui mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁷

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bedakan menjadi dua, yakni melalui jalur penal (hukum pidana) serta melalui jalur nonpenal (bukan atau di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. P.

⁶ Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 337-351. Diakses pada 18 Juli 2022, pukul 21.55.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) & (c) bisa di kelompokkan ke dalam upaya nonpenal.⁸

Secara kasar bisa dibedakan, bahwa kejahatan yang ditanggulangi melalui jalan penal lebih mengarah kepada sifat *repressive* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) setelah kejahatan tersebut berlangsung, sedangkan melalui jalur nonpenal lebih mengarah kepada sifat *preventive* (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, disebabkan tindakan represif pada intinya pun bisa dipahami sebagai upaya preventif dalam arti luas.⁹

Mengacu kepada upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal yang lebih mengarah pada sifat tindakan pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya yaitu untuk mengatasi faktor - faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor - faktor kondusif tersebut adalah berpusat pada masalah - masalah serta situasi - situasi sosial yang secara langsung atau tidak langsung bisa mengakibatkan atau meningkatkan kejahatan.¹⁰

Pada penelitian ini penulis mengutamakan upaya non penal atau preventif karena upaya preventif lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Sehingga lebih efektif dalam upaya meminimalisasi atau mengurangi penyalahgunaan narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

⁸ *Ibid*, hlm. 46.

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 118.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 46.

Dengan di bentuknya Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana menurut aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 70 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif, yang mana penelitian dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan data yang tertulis tentang peran Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu serta dibutuhkan studi kepustakaan berupa literasi dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur hukum lainnya.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, karena penelitian ini membahas tentang peranan BNN Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan tidak menggunakan angka. Pendekatan kualitatif ialah cara analisis penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perbuatan yang nyata, yang di teliti serta di kaji sebagai sesuatu yang utuh.¹¹

c. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah data tentang peran Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

d. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan penulis dari data yang sudah ada, seperti :

1. Data tentang peran pencegahan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh BNN Kota Cirebon.
2. Data tentang hambatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh BNN Kota Cirebon.
3. Data tentang jenis zat yang digunakan oleh pecandu yarkotika yang menggunakan layanan rehabilitasi di BNN Kota Cirebon pada tahun 2019-2021.

Selain data di atas, terdapat pula peraturan perundang-undangan, buku-buku perpustakaan, dan jurnal-jurnal tentang peran Badan Narkotika Nasional untuk meminimalisasi penyalahgunaan narkotika. Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

¹¹Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi & Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1) Studi Pustaka

Pada penelitian ini studi keputuskannya adalah mengumpulkan kepustakaan diantaranya peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, dan juga karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Tinjauan Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Meminimalisasi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Studi Pada BNN Kota Cirebon). Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang bersumber dari berbagai sumber dan ditampilkan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif.¹²

2) Wawancara

Dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis melakukan wawancara dengan narasumber atau pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Pada penelitian ini penulis

¹² *Ibid*, hlm. 65.

melakukan wawancara dengan Ibu Tuti Aryanti bagian Sub Bagian Umum dan Bapak Rengga Renata bagian Pencegahan membahas tentang upaya-upaya dan hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh BNN Kota Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan seminar hasil penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan umum yang menguraikan pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika, pengertian penyalahgunaan narkotika dan faktor penyalahgunaan narkotika, pengertian pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tujuan pencegahan penyalahgunaan narkotika, pengaturan hukum penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Bab III tentang deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang gambaran umum BNN Kota Cirebon, Tugas Pokok dan Fungsi BNN Kota Cirebon, dan data jenis narkotika yang digunakan oleh pecandu narkotika yang menggunakan layanan rehabilitasi di BNN Kota Cirebon pada tahun

Bab IV tentang temuan penelitian dan pembahasan menguraikan tentang peran BNN Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan hambatan BNN Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Bab V tentang simpulan dan saran yang menguraikan simpulan dan memberi saran tentang hasil penelitian peran BNN Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan hambatan BNN Kota Cirebon dalam meminimalisasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

